

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Komuniiasi dan Informatika sebagai Organisasi perangkat daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta pengendalian layanan jasa Pos dan Telekomunikasi dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraanya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi e-government secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan. Dengan kepentingan itulah, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30), serta Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Memperhatikan hal tersebut, berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat, disamping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai *public relation* di daerahnya.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah. Hal ini secara Teknis TIK mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

Renstra DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA DINKOMINFO, RKPD DINKOMINFO dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.


Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD. Selanjutnya dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dibidang komunikasi dan informatika. Sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2016 - 2021 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 -2021 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, maka proses dan tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, Renstra K/L, dan Renstra Provinsi dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini :

Gambar 10 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dianalisis dalam perumusan rancangan Renstra Dinas yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, mencakup:

1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Dinkominfo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian Dinkominfo;
2. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan dan perkiraan tingkat capaian target Renstra sampai dengan akhir tahun berjalan;
5. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya;
6. Renstra Provinsi Jawa Tengah
7. RTRW
8. Peraturan Perundangan terkait pelayanan Dinkominfo, dan
9. Informasi lain yang terkait pelayanan Dinkominfo

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra Dinkominfo sangat menentukan kualitas dokumen Renstra. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra Dinkominfo adalah Rancangan Awal RPJMD Purbalingga 2016 – 2021 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah (OPD) selama lima tahun untuk mendukung visi/misi kepala daerah.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30),
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (di bawah Perda)

18. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 -2021 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Dinkominfo dalam menyusun Rencana Kerja(Renja) Dinkominfo setiap tahunnya.

Atas dasar itu maka Renstra Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 -2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kabupaten Purbalingga;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinkominfo Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021 adalah sebagai berikut :

I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian Renstra Perangkat Daerah dan fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan Renstra dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan Renstra K/L

B. Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

II. GAMBARAN PELAYANAN DINKOMINFO

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Dinkominfo, gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Dinkominfo

B. Sumber Daya Dinkominfo

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Dinkominfo, baik Sumber Daya Manusia, aset/ modal, dan sumber daya lainnya

C. Kinerja Pelayanan Dinkominfo

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinkominfo, berdasarkan sasaran/target Renstra Dinkominfo, periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinkominfo, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinkominfo, pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Mengemukakan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi tersebut.
- C. Telaahan Renstra Kementrian Kominfo Dan Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.
Pada bagian ini dibahas keterkaitan antara renstra Kementerian Kominfo dengan renstra Diskominfo Provinsi Jateng dengan resntra Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga.
- D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Pada bagian ini ditelaah antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan peran Dinas Kominfo dalam hal strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi.
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan.

IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD
- B. Strategi dan Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

VII. PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINKOMINFO

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30), dan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

DINKOMINFO merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah. DINKOMINFO dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

DINKOMINFO mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah meliputi (a) Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah; (b) Sub Urusan Aplikasi Informatika yaitu : Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah ; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah; (c) Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu : Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, dan (d) Sub Urusan Statistik Sektorial yaitu penyelenggaraan statistik sektorial di lingkup Daerah.

Selain mempunyai tugas seperti tersebut diatas, DINKOMINFO juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinkominfo mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi ;


2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
3. pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi ;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga, Susunan Organisasi DINKOMINFO, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik membawahi;
 1. Seksi Kehumasan;
 2. Seksi Informasi Komunikasi Publik ;
- d. Bidang Informatika, membawahi;
 1. Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK ;
 2. Seksi Tata Kelola E-Government;
- e. Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi, membawahi;
 1. Seksi Persandian;
 2. Seksi Statistik ;
 3. Seksi Telekomunikasi
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (jika ada);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2
BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 90 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1) Tugas pokok kepala dinas :

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

- a. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
- b. Sub Urusan Aplikasi Informatika yaitu :
 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
 2. Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu :
 1. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- d. Sub Urusan Statistik Sektorial yaitu penyelenggaraan Statistik sektorial di lingkup Daerah;

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud DINKOMINFO juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 DINKOMINFO mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi ;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2) Tugas pokok sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan dan keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINKOMINFO.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Sekretariat DINKOMINFO mempunyai fungsi :

- a. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan DINKOMINFO
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DINKOMINFO
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian

- dan ketatalaksanaan, kerumahtanggan, hubungan masyarakat, kearsipan dan pelayanan administrasi dilingkungan DINMKOMINFO
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINKOMINFO
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - g. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
 - h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya

3) Tugas pokok kepala sub bagian Perencanaan dan Keuangan :

Kepala sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan dinas.

4) Tugas pokok kepala sub bagian umum dan Kepegawaian:

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum meliputi pembinaan ketatusahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

5) Tugas pokok Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik

:

Bidang Humas dan Komunikasi Informasi Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kehumasan dan Informasi Komunikasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Humas dan Komunikasi Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah
- b. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- c. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik
- d. Pelayanan informasi publik
- e. Layanan kehumasan dan hubungan antar media
- f. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
- g. Penyediaan akses informasi
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6) Tugas pokok Kepala Seksi Kehumasan :

Seksi Kehumasan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, press release, kemitraan pers/media, Bakohumas, pengelolaan multimedia center, jumpa pers, pendayagunaan media gathering, kunjungan jurnalistik, kliping media, analisis media dan pengelolaan media cetak pemerintah daerah.

7) Tugas pokok Kepala Seksi Informasi Komunikasi Publik :

Kepala Seksi Informasi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, publikasi visual luar ruangan, penyediaan akses informasi, pembinaan kelembagaan dan isi siaran LPPL, penyelenggaraan publikasi keliling, penyelenggaraan siaran langsung kegiatan Perangkat Daerah dan kelembagaan masyarakat, penyusunan proses rekomendasi dan perijinan lembaga penyiaran, pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran swasta dan komunitas, pembinaan kelompok informasi masyarakat dan lembaga komunikasi sosial lainnya, pembinaan forum komunikasi media tradisional, pengorganisasian narasi tunggal, infografis dan sosial media.

8) Tugas pokok Bidang Informatika :

Bidang Informatika sebagaimana dimaksud mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Aplikasi dan infrastruktur TIK dan Tata Kelola E – Government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, TIK pemerintah daerah
- b. Layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet
- c. Layanan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen terintegrasi
- d. Layanan manajemen data dan informasi E – Government
- e. Layanan pengadaan secara elektronik
- f. Integrasi layanan publik dan pemerintahan

- g. Keamanan informasi E – Government
- h. Layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, domain dan sub domain bagi lembaga publik dan non publik kabupaten serta kegiatan propinsi
- i. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat
- j. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (Government CIO/GCIO) kabupaten
- k. Penyelenggaraan ekosistem TIK/Smart Regency
- l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

9) Tugas Pokok Kepala Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK :

Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan infrastruktur intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi E – Government, layanan pengadaan secara elektronik, integrasi layanan publik dan pemerintahan, keamanan informasi E – Government, pengelolaan website, domain dan sub domain bagi lembaga publik dan non publik baik di wilayah kabupaten maupun dukungan dalam kegiatan provinsi.

10) Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Kelola E – Government :

Seksi Tata Kelola E – Government sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendayagunaan, pertemuan secara online, pendayagunaan tata kelola E – Government, pengelolaan opini dan aplikasi publik berbasis multimedia online, pengembangan ekosistem E – Government, (smart regency), integrasi data dan layanan aplikasi Perangkat Daerah,

Pemberdayaan pembelajaran elektronik, pembinaan agen perubahan informatika desa, pengelolaan incubator komunikasi dan informatika, pelatihan sumber daya TIK.

11) Tugas Pokok Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi :

Bidang Sandi, Statisti dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Persandian, Statistik dan Telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan informasi berklasifikasi dan SDM Sandi
- b. Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian
- c. Pengelolaan jaring komunikasi sandi
- d. Persandian untuk pengamanan informasi dan infrastruktur TIK
- e. Pengelolaan Security Operation Center (SOC)
- f. Penyelenggaraan statistik sektoral dan laporan pembangunan
- g. Penyusunan laporan bidang sosial, ekonomi, pertanian, industri, kesehatan, politik, hukum dan keamanan
- h. Penyusunan integrasi dan analisa data dan statistik pendukung kebijakan
- i. Pendataan dan pemberdayaan jasa titipan daerah (pos)
- j. Pengelolaan menara pemancar/telekomunikasi
- k. Pengelolaan jaringan internet masyarakat
- l. Pengelolaan layanan akses internet tetap dan bergerak untuk masyarakat
- m. Penyelenggaraan dan pengelolaan TIK yang bersifat remote online
- n. Pembinaan telekomunikasi khusus dan radio amatir
- o. Pendaayagunaan fasilitas sarana dan prasarana telekomunikasi untuk pengelolaan pemerintah daerah
- p. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

12) Tugas Pokok Kepala Seksi Persandian :

Seksi Persandian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi dan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian, pengelolaan jaring komunikasi sandi, persandian untuk pengamanan informasi dan infrastruktur TIK, pengelolaan Security Operation Center (SOC).

13) Tugas Pokok Kepala Seksi Statistik :

Seksi Statistik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan statistik sektoral dan laporan pembangunan, penyusunan laporan bidang sosial, ekonomi, pertanian, industri, kesehatan, politik, hukum dan keamanan serta penyusunan integrasi dan analisis data serta statistik pendukung kebijakan.

14) Tugas Pokok Kepala Seksi Telekomunikasi :

Seksi Telekomunikasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pendataan dan pemberdayaan jasa titipan (pos) daerah, pengelolaan menara pemancar/telekomunikasi, pengelolaan jaringan internet masyarakat, pengelolaan layanan akses internet tetap dan bergerak untuk masyarakat, penyelenggaraan dan pengelolaan TIK, yang bersifat remote online, pembinaan telekomunikasi khusus dan radio amatir, pendayagunaan fasilitas sarana prasarana telekomunikasi untuk pengelolaan pemerintah daerah.

B. SUMBER DAYA DINKOMINFO

a) Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jumlah Pegawai : 46 (empat puluh enam) orang
 - Pegawai Negara Sipil : 42 (empat puluh dua) orang
 - PTT SK. Bupati : orang
 - PTT SK. Kepala Dinas : 4 orang
- 2) PNS Berdasarkan Pendidikan
 - S2 : 4 (empat) orang
 - S1 : 16 (enam belas) orang
 - Diploma III : 2 (dua) orang
 - Diploma II : -
 - SLTA : 20 (dua puluh dua) orang
 - SLTP : - orang
 - SD : - orang
 - J u m l a h : 42 orang
- 3) PNS Berdasarkan Golongan
 - Golongan IV : 5 (lima) orang
 - Golongan III : 23 (dua puluh tiga) orang
 - Golongan II : 16 (enam belas) orang
 - Golongan I : - orang
 - J u m l a h : 42 (empat puluh dua) orang
- 4) PNS Berdasarkan Jenis kelamin
 - Laki-laki : 30 (tiga puluh) orang
 - Perempuan : 12 (dua belas) orang
 - Jumlah : 42 (empat puluh dua) orang

b) **Pembagian Pesonil :**

NO.	BIDANG/UNIT	PNS/CPNS	NON PNS (PTT)
1	Kepala Dinas	1	
2	SEKRETARIAT	13	-
3	BIDANG HUMAS, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9	2
4	BIDANG INFORMATIKA	7	2
3	BIDANG SANDI, STATISTIK DAN TELEKOMUNIKASI	12	
JUMLAH		42	4

c) **Sarana Dan Prasarana Kantor**

(a) Prasarana Infrastruktur Gedung pada DinaS Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- Gedung Kantor Dinas
- Gedung Radio Suara Perwira
- Gedung Radio Ardi Lawet

(b) Sarana Operasional

- Kendaraan Roda empat : 2 (dua) unit
- Kendaraan Roda dua : unit
- Sarana Komputer / Printer : unit
- Laptop : unit
- Pesawat Telepon : unit
- Pesawat HT : unit
- Repeater : 1 (satu) paket
- Peralatan PKB : 1 (sat) paket
- Peralatan Perbengkelan : 1 (satu) paket
- Peralatan Radio RSP : 1 (satu) paket

- Peralatan Radio Ardi Lawet : 1 (satu) paket
- Perangkat LPSE : 1 (satu) paket
- Perangkat PPID : 1 (satu) paket

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinkominfo terdiri dari KIB A – E senilai Rp. ,- ().

d) Kondisi Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya pembangunan sarana perhubungan, komunikasi dan informatika dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah. Melalui penguatan konektivitas antar wilayah dan di dalam wilayah itu sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa khususnya ke wilayah-wilayahyang berada jauh dari lokus produksi barang yang nantinya akan menguntungkan para pelaku usaha (produsen) dan masyarakat (konsumen).

1. Fasilitas Komunikasi dan Informatika :

- 1) Radio Gema Susdirman - FM
- 2) Jaringan Internet pada OPD yang terkoneksi dengan Dinkominfo Purbalingga adalah sebagai berikut :
 - a) *Sekretariat Daerah*
 - b) *Badan Keuangan Daerah*
 - c) *SATPOL PP*
 - d) *Kantor Kesatuan Bangsa*
 - e) *Kantor PKK Purbalingga*
 - f) *Terminal Purbalingga*
- 3) Untuk layanan komunikasi data tersedia melalui website : purbalinggakab.go.id dan mempunyai 28 sub domain di masing-masing OPD, yaitu :
 - a) *WWW. Bupati.purbalinggakab.go.id*
 - b) *WWW. Wabup.purbalinggakab.go.id*
 - c) *WWW. Bappeda.purbalinggakab.go.id*
 - d) *WWW. Bapermades.purbalinggakab.go.id*
 - e) *WWW.bkd. purbalinggakab.go.id*

- f) *WWW. Dppkad.purbalinggakab.go.id*
- g) *WWW. Diknas.purbalinggakab.go.id*
- h) *WWW. Disbudparpora.purbalinggakab.go.id*
- i) *WWW. Dinkes.purbalinggakab.go.id*
- j) *WWW. Dipertanhut.purbalinggakab.go.id*
- k) *WWW. Dinakan.purbalinggakab.go.id*
- l) *WWW. Dpu.purbalinggakab.go.id*
- m) *WWW. Dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id*
- n) *WWW. Dinhubkominfo.purbalinggakab.go.id*
- o) *WWW. blh.purbalinggakab.go.id*
- p) *WWW. Kpad.purbalinggakab.go.id*
- q) *WWW. Bapem.purbalinggakab.go.id*
- r) *WWW. Kpmpt.purbalinggakab.go.id*
- s) *WWW. Rsud.purbalinggakab.go.id*
- t) *WWW. Dinperindagkop.purbalinggakab.go.id*
- u) *WWW. Bpbd.purbalinggakab.go.id*
- v) *WWW. Bpkbpp.purbalinggakab.go.id*
- w) *WWW. Dinsosnakertrans.purbalinggakab.go.id*
- x) *WWW. Pkk.purbalinggakab.go.id*
- y) *WWW. Jdih.purbalinggakab.go.id*
- z) *WWW. ppid.purbalinggakab.go.id*
- ) *WWW. satpolpp.purbalinggakab.go.id*
- ) *WWW. sekretariatdprd.purbalinggakab.go.id*

Semua Sub Domain diatas saat ini sedang dalam proses pembaharuan, sehubungan dengan adanya Perda OPD yang baru.

4) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka di Kabupaten Purbalingga untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di lakukan melalui LPSE, yaitu

- a) Pengadaan barang Pemerintah dengan anggaran lebih dari Rp. 200.000.000,-

b) Pengadaan Jasa Konsultan dengan anggaran lebih dari Rp. 50.000.000,-

5) Layanan dan pengolahan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka salah satu konsekuensinya adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/273 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola dan Sekretariat PPID, serta PPID Pembantu pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang diperbaharui dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/106 Tahun 2014 tentang Penetapan PPID , PPID Pembantu dan Sekretariat PPID pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebagai landasan opsional PPID Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Layanan permohonan informasi secara langsung/ melalui tatap muka dapat dilayani melalui Sekretariat PPID di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Jl.Letkol Isdiman No 5 Purbalingga sedangkan layanan permohonan secara online dapat dialamatkan ke ppid@purbalinggakab.go.id dan sebagai media layanan informasi publik oleh PPID telah disusun sub domain dengan alamat ppid.purbalinggakab.go.id

C. KINERJA PELAYANAN SKPD

1. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Akses masyarakat terhadap informasi hasil pembangunan harus dibuka seluas-luasnya. Salah satu yang bisa dilakukan yaitu menyajikan data hasil pembangunan di website milik pemerintah. Cara ini akan memudahkan masyarakat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun.

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Sampai dengan tahun 2015 jumlah SKPD yang memiliki website baru mencapai 25 SKPD dengan intensitas updating informasi rata-rata sebanyak 320 hari per tahun. Sementara itu jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebesar 26 unit. Sedangkan jumlah pelayanan public perangkat daerah yang telah dilaksanakan secara online baru 1 unit.

Tabel 1
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah desa belum terjangkau layanan telekomunikasi	Desa	3	3	2	2	2
2	Jumlah Warnet	Unit	84	106	106	104	60

Tabel 2
 Capaian Kinerja Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika
 Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah desa belum terjangkau layanan telekomunikasi	Desa	3	3	2	2	2
2	Jumlah Warnet	Unit	84	106	106	104	60
3	Jumlah hotspot di ruang pubelik	Unit	6	8	11	16	80
4	Jumlah SKPD yang memiliki Website	SKPD	17	22	22	27	29

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINKOMINFO

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

III.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat permasalahan yang digambarkan pada table berikut :

Tabel 2 :
 Analisis Gambaran Pelayanan OPD

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran pelayanan OPD	Telah tercapai dan perlu penyempurnaan	RPJMD Kab. Purbalingga 2016-2021	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak di bidang TIK	Implementasi SOP belum optimal
Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	Purbalingga telah memiliki ... saluran komunikasi publik	Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Implementasi SOP belum optimal
Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Purbalingga telah memiliki ... aplikasi yang mendukung	Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat

	pelayanan publik.			di bidang TIK	
RTRW Kab. Purbalingga	Penataan struktur sistem jaringan telekomunikasi belum optimal	RTRW Kab. Purbalingga	Pengembangan infrastruktur TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak di bidang TIK	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
KLHS RPJMD Kab. Purbalingga tahun 2016-2021	Monitoring untuk pembatasan terhadap akses informasi berbahaya rutin dilakukan setiap bulan	KLHS RPJMD Kab. Purbalingga tahun 2016-2021	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD lima tahun mendatang maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis, sebagaimana yang tersajikan dalam tabel berikut :

Isu Strategis				
No.	Dinamika Internasional	Dinamika nasional	Dinamika regional/Lokal	Lain-lain
1	-	Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations)	Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan TIK	Komitmen pimpinan dalam pengembangan TIK
2	-	media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat	Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi
3	-	sistem pengamanan data dan Jaringan TIK (firewall, fortigate, co-location, ISO)	Penyelenggaraan statistik sektoral	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK
4	-	jaminan keamanan sistem TIK	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Komposisi PNS dan tenaga OS/THL
5	-	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur TIK	Distribusi infrastruktur jaringan
6	-	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	-
7	-	-	pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi	-
8	-	-	Lembaga maupun institusi pendidikan di Purbalingga yang bergerak di bidang TIK	-
9	-	-	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	-

10	-	-	kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah	-
----	---	---	---	---

Isu-isu yang teridentifikasi pada tabel diatas saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satunya adalah isu strategis tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK tentang bagaimana mensosialisasikan layanan publik yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat agar mereka mau memanfaatkannya, diperlukan pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan Fungsi GPR (Government Public Relations).

Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal. Salah satunya adalah permasalahan masih kurangnya jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK. Hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan banyaknya Lembaga maupun institusi pendidikan di Purbalingga yang bergerak di bidang TIK.

III. 2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Tujuh Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

Misi yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo, terdapat pada dua misi, yakni Misi 1 : *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.*

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Dinkominfo yang berkaitan dengan misi ini yakni urusan persandian.

Misi lain yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo adalah misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai. Salah satu tujuan misi ini yang berkaitan dengan fungsi Dinkominfo adalah : Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan sasaran Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Dinkominfo Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Visi : Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia.			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.			
Tahun 2016-2021			
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik.	Ketersediaan data tidak sesuai dengan klasifikasi data yang diminta aplikasi	Sebagian besar dokumen perencanaan tidak didasarkan pada data yang lengkap, mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Melakukan peningkatan kompetensi pengelola SIPD melalui bimtek.
	Tingkat ketersediaan data rendah	Terdapat ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan,	Menyamakan persepsi pengelolaan SIPD melalui Rakor pengelola

		penganggaran, dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan	SIPD
	Kurang tersedianya data yang real time/aktual	Data tersebar di masing-masing SKPD/OPD dan kurang terkoordinasi	Pengadaan sarana penunjang pengelolaan Data, Informasi dan Statistik.
	Keterlambatan inputing dan pelaporan data	Adanya perbedaan data antar SKPD/OPD dan antar level pemerintahan	
	Belum lengkap definisi operasional untuk elemen data tertentu, yang menyebabkan multi interpretasi	Terbatasnya sarana penunjang pengelolaan Data, Informasi dan Statistik.	
	Keragaman sumber data utk elemen data yg sama, shg terdapat ketidakpahaman daerah utk memilih sumber data yg lebih valid;		
	Reorganisasi, perubahan nomenklatur dan pemutasian pejabat pengelola/operator.		
	Keterbatasan SDM, fasilitas dan kemampuan jaringan internet di beberapa unit kerja pengelola SIPD Kab/Kota.		
Program Pengelolaan Persandian	Belum ada kebijakan/regulasi tentang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemkab. Purbalingga.	Merupakan unit kerja baru,	Perumusan kebijakan/regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemkab. Purbalingga.
	Belum adanya kompensasi untuk peningkatan Ketahanan Fisik Personil Santel dari efek radiasi.	Kebijakan pimpinan/keterbatasan anggaran	Pemberian suplemen/extra fooding bagi personil santel.
	Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi yang sangat terbatas dan personil yang ada kurang kompeten.	Keterbatasan ASN, personil yang ada kurang kompeten	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program Diklat Pembentukan Sandiman, bimtek, seminar dan workshop.
	Kurangnya kesadaran keamanan informasi (security awareness) bagi para pejabat dan pengelola informasi.	Keterbatasan anggaran	Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi,

			bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar.
	Antar OPD belum ada jaring komunikasi sandi dan belum ada perangkat lunak dan perangkat keras persandian di semua OPD.	Keterbatasan anggaran.	Pengelolaan sumber daya persandian di Pemkab. Purbalingga (sumber daya manusia sandi, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi)
	Hampir semua semua OPD/pejabat struktural/pengelola informasi/komponen ASN dilingkungan pemkab. Purbalingga belum memanfaatkan fungsi sandi untuk pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan.	Keterbatasan anggaran	Melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.
	Belum data/informasi tentang Alat Komunikasi yang digunakan oleh OPD dan Para Pejabat Struktural Pemkab. Purbalingga	Keterbatasan anggaran	Menyediakan Daftar Data Alat Komunikasi OPD dan Para Pejabat di lingkungan Pemkab. Purbalingga.
	Belum ada realisasi Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Personil Sandi yang sesuai dengan peraturan yang ada..	Kebijakan pimpinan/keterbatasan anggaran	Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Personil Sandi yang sesuai dengan peraturan yang ada..
	Belum memiliki alat kontak penginderaan sehingga belum dapat melaksanakan operasional pengamanan persandian secara mandiri	Keterbatasan anggaran	Bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara melaksanakan operasional pengamanan persandian.
	Belum melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh OPD	Keterbatasan anggaran/Unit kerja baru	Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh OPD.

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai.			
Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	sistem pengamanan data yang telah mendapatkan ISO
Program Peningkatan pelayanan Informasi Publik	Belum memadainya jumlah tenaga pelayanan informasi publik	Semakin berkembangnya media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat namun belum digunakan secara tepat	pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak guna pelaksanaan tugas dan komunikasi

III.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kemenkominfo, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinkominfo Kabupaten Purbalingga terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel : Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kemenkominfo

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinkominfo	Sasaran pada Renstra Diskominfo Provinsi Jateng	Sasaran pada Renstra Kemenkominfo
1	Persentase jumlah keluhan yang selesai ditindaklanjuti	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Diseminasi informasi dan Keterbukaan Informasi Publik	1. E-government 2. Keterbukaan informasi publik
2	Jumlah kunjungan rata-rata per bulan pada website www.purbalinggakab.go.id dan www.purbalingganews.net	Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
3	Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	
4	Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi		

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

III.4.1 Telaahan Terhadap RTRW

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra SKPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Purbalingga, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW berperan pada Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yakni :

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Purbalingga.

Tabel Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Pengembangan Jaringan Kabel	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	Pengembangan pelayanan jaringan telepon kabel	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi	Kab. Purbalingga
2	Pengembangan jaringan nirkabel	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	pengembangan penggunaan menara telekomunikasi bersama pengawasan dan pengaturan pembangunan BTS	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kab. Purbalingga
3.	pengembangan sistem telekomunikasi untuk publik	Telah ada sistem komunikasi publik, namun tingkat partisipasi masyarakat belum optimal	pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem teknologi Telekomunikasi yang dapat diakses publik dengan mudah	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kab. Purbalingga

III.4.1 Telaahan Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Program Kabupaten yang diturunkan menjadi program SKPD dalam Renstra SKPD telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021 yang telah disahkan menjadi Perda. Dinas Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya dengan arah kebijakan pengendalian keamanan data dan informasi layanan (Aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) yang dilaksanakan melalui program Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Purbalingga pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	-	-
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	-	-	-
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya	Dinkominfo memiliki kewajiban untuk turut serta melakukan monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya	Selama ini pengawasan dan monitoring telah dilaksanakan, namun masih terkendala dalam kewenangan
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	-	-	-
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	-	-	-
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	-	-	-

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINKOMINFO

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi dan agar lebih terarah, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi berdasarkan pendekatan urusan/bidang sebagai berikut :

Misi ke-1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dari Misi ke - 1 adalah terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran berupa meningkatnya kapasitas pemerintah daerah.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, dilakukan melalui pengembangan dan pelaksanaan Agenda Intelektual, Agenda Managerial, Agenda Struktural, Agenda Behavioral dan Agenda Sosial, dengan beberapa arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur;
- 3) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan;
- 4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- 6) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 7) Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat;
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi kependudukan.
- 9) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana persandian

- 10) Menyediakan data dan informasi pembangunan yang *reliable* dan *up to date*.
- 11) Meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen kearsipan.

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana kewilayahan yang memadai.

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai dari Misi ke – 6 RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Aman, Produktif Dan Berkelanjutan, dengan Sasaran : (1) Meningkatnya akses dan konektivitas wilayah; (2) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai; (3) Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif; (4) Meningkatnya bangunan gedung laik fungsi; (5) Meningkatnya akses aman air minum yang berkelanjutan; (6) Meningkatnya akses air limbah domestik / rumah tangga; (7) Meningkatnya akses pelayanan persampahan; (8) Meningkatnya layanan sistem drainase perkotaan; dan (9) Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas jasa konstruksi.

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah dengan :

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan, dengan arah kebijakan berupa percepatan pembangunan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan jalan dan jembatan.
- b. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, dengan arah kebijakah melalui percepatan pembangunan

serta optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi primer dan sekunder.

- c. Meningkatkan efektifitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan arah kebijakah berupa optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
 - d. Pendataan, pengendalian dan pengawasan pembangunan gedung, dengan arah kebijakah berupa optimalisasi implementasi peraturan perundangan tentang bangunan gedung.
 - e. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi air minum perkotaan dan perdesaan, dengan arah kebijakan berupa percepatan pembangunan serta optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum perkotaan dan perdesaan.
 - f. Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik, dengan arah kebijakan berupa peningkatan fasilitasi pembangunan IPAL dan IPAL skala komunal.
 - g. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, dengan arah kebijakan berupa peningkatan manajemen dan sarana prasarana pengelolaan sampah.
 - h. Mengurangi luas wilayah dan waktu genangan, dengan arah kebijakan berupa pembangunan dan peningkatan sistem drainase perkotaan.
 - i. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi, dengan arah kebijakah berupa pembangunan sistem informasi jasa konstruksi.
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman; Strategi yang digunakan dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang telah dtetapkan diatas adalah dengan mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan, dengan arah kebijakan berupa upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana permukiman dan perumahan.
 3. Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang Dan Barang, dengan sasaran meningkatnya manajemen, kapasitas dan kualitas angkutan jalan dan udara.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui pemenuhan sarana prasarana utama dan penunjang angkutan jalan serta mendukung pembukaan akses transportasi udara komersial, dengan arah kebijakan berupa penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum serta fasilitasi pengembangan bandara Wirasaba.

4. Meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, dengan sasaran meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui upaya pengelolaan e-government serta meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dengan arah kebijakan berupa optimalisasi pemanfaatan e-government serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa, dengan sasaran meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa serta meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, dengan arah kebijakan berupa peningkatan pemberdayaan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

6. Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, dengan sasaran Meningkatnya Kepastian Status Dan Pemanfaatan Tanah.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui upaya optimalisasi pemanfaatan tanah-tanah milik pemerintah daerah, dengan arah kebijakan berupa Peningkatan upaya pengelolaan tanah untuk kepentingan umum.

Tabel 3
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
RENSTRA DINKOMINFO 2016 – 2021

Tujuan 1 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSTISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi public	Persentase SKPD yang menerapkan SIM dn memiliki website aktif	Persen	25	28	31	34	37	40	43

Tabel 4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
DINKOMINFO Tahun 2016 – 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya keterbukaan informasi public	meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	<p>1 Peningkatan intensitas publikasi informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur serta pengembangan sistem informasi manajemen di tiap SKPD</p> <p>2 Penguatan kemitraan dengan kelompok / organisasi masyarakat</p> <p>2 mengoptimalkan peran kelompok / organisasi masyarakat</p>	<p>1 Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi publik serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan berbasis TIK</p> <p>2 Mengoptimalkan peran kelompok/ organisasi masyarakat</p>

Tabel 5
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Misi 6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	1 Meningkatkan implementasi e-government dan keterbukaan informasi public	Persentase SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	1. Peningkatan intensitas publikasi informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur serta pengembangan system informasi manajemen di tiap SKPD	1. Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi public serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan berbasis TIK
				2. Penguatan kemitraan dengan kelompok / organisasi masyarakat Mengoptimalkan peran kelompok /organisasi masyarakat	3. Mengoptimalkan peran kelompok /organisasi masyarakat

A. Strategi Dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga melalui pentahapan pembangunan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka

pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar mengarah pada tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Dinkominfo yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka RENSTRA disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga

Dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Purbalingga, Dinkominfo melaksanakan misi yang ke 5, yaitu : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan jasa, pariwisata dan industri kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Adapun strategi yang digunakan Dinkominfo dalam mencapai Misi ke - 5 RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kerbukaan informasi publik, dengan sarana meningkatnya implementasi *e-government* dan keterbukaan informasi publik.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui upaya pengelolaan *e-government* serta meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dengan arah kebijakan berupa optimalisasi pemanfaatan *e-government* serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2016 – 2021. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Syarat utama dalam perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyesuaian RPJMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021.

I. PROGRAM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam 3 (tiga) Program, yaitu :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik
2. Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi
3. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

II. KEGIATAN

Dari program – program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang implementasinya dapat dilaksanakan selama kurun waktu 2016 – 2021. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
- b) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- c) Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- d) Pengadaan sarana dan prasarana kantor
- e) Pendidikan dan pelatihan pegawai
- f) Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD

2. Program Persandian

- a) Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi

3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi

- a) Pemeliharaan website dan jaringan internet
- b) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi terintegrasi
- c) Teleconference, sms center dan paperless office
- d) Pengadaan dan pemeliharaan perangkat LPSE

4. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

- a) Penyusunan data dasar dan informasi pembangunan daerah
- b) Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah / SIPD (Bangub)
- c) Verifikasi dan validasi data PBDT tahun 2011.

5. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

- a) Pembinaan dan monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan warnet
- b) Fasilitasi dan pembinaan forum media tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

- c) Pembangunan gedung LPPL Radio Ardilawet Purbalingga
- d) Operasional pendampingan PPID
- e) Penyiaran kegiatan pemerintah Kabupaten Purbalingga
- f) Konferensi Pers dan Liputan
- g) Peningkatan kualitas fungsi Bakohumas
- h) Peningkatan Kapasitas Kehumasan
- i) Sosialisasi kebijakan Pemkab melalui media cetak dan elektronik
- j) Fasilitasi penerbitan dan pengembangan media cetak milik pemerintah
- k) Publikasi dan Dokumentasi kegiatan Pemkab

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan
Kabupaten Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka							
							2017		2018			Tahun	
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Meningkatnya implementasi e-governmenet dan keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah				485.000.000		591.337.000		591.337.000		591.337.000
				- Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Tercukupinya administrasi kantor		100%	120.000.000	100%	235.487.000	100%	235.487.000	100%	235.487.000
				- Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya kegiatan rapat dan koordinasi		100%	100.000.000	100%	140.850.000	100%	140.850.000	100%	140.850.000
				- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan Prasarana yang harus dipelihara		100%	120.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
				- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Menguatnya kelembagaan perangkat daerah		100%	80.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000
				- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Keikutsertaan dalam kursus dan pelatihan		100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000

			- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kerja SKPD	Tersusunnya buku laporan LKPJ, LPDD, LAKIP, LKD dan PK LKD dan PK		100%	10.000.0 00	100 %	10.000.000	100%	10.000.000	100 %	10
			Program Pengelolaan Persandian										
			- Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi		100%	66.000.0 00	100 %	166.000.00 0	100%	166.000.00 0	100 %	10
				Tersusunnya beberapa penyelenggaraan persandian									
				Terjaminnya keamanan informasi milik Pemkab Purbalingga		100%	66.000.0 00	100 %	166.000.00 0	100%	166.000.00 0	100 %	10
				Terciptanya sumber daya persandian yang handal									
				Terlindunginya aset vital milik Pemkab									
				Terciptanya pengendalian dan hasil evaluasi guna tersusunnya program tahun 2018									
			Program Pngmbangan Pemanfaatan Tekhnologi				612.276. 000		712.276.00 0		712.276.00 0		7

				Komunikasi dan Informasi									
				- Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet	Terpenuhinya pemeliharaan website, subdomain dan desa id.	100%	38.700.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000
				- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi Terintegrasi	Terpenuhinya Bandwith LPSE, koneksi internet dan koneksi untuk layanan komunikasi, sistem surat elektronik yang harus tersedia	100%	338.576.000	100%	136.276.000	100%	136.276.000	100%	136.276.000
				- Teleconference, SMS Center dan Paper Less Office	Terpenuhinya E-Office	100%	110.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000
				- Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE	Terpenuhinya kebutuhan operasional dan tersedianya perangkat LPSE	100%	125.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000
					Terpenuhinya Bandwith internet untuk seluruh SKPD	100%		100%	381.000.000	100%	381.000.000	100%	381.000.000
				Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah		100%	431.540.000		431.540.000		431.540.000		431.540.000
				- Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya publikasi Buku Purbalingga dalam angka dan Kecamatan dalam angka	100%	99.960.000	100%	99.960.000	100%	99.960.000	100%	99.960.000

					tahun 2017									
				- Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah / SIPD (Bangub)	Tersusunnya data pembangunan profil daerah	100%	74.580.000	100%	74.580.000	100%	74.580.000	100%	74.580.000	74
				- Verifikasi dan Validasi Data PBDT Tahun 2015	Tervalidasinya dan terverifikasinya data hasil PBDT tahun 2015	100%	257.000.000	100%	257.000.000	100%	257.000.000	100%	257.000.000	250
						100%		100%						
				Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik		100%	##### #####		##### ##		##### ##		##### ##	##
				- Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Warnet	Terbinanya dan terpantaunya operasional PLIK, MPLIK dan warnet di Kab. Purbalingga	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	15
				- Fasilitasi dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat	Terbentuknya forum KIM, terbinanya KIM dan terlaksananya pertunjukan masyarakat	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	50
				- Pembangunan Gedung LPPL Radio Ardi Lawet Purbalingga		100%	855.000.000	100%	519.738.000	100%	519.738.000	100%	519.738.000	519
				- Operasional Pendampingan PPID	Tersusunnya Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan daftar informasi yang dikecualikan	100%	15.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	150

				- Penyiaran Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Terlaksananya dialog interaktif di radio dan televisi	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000
				- Konferensi Pers dan Liputan	Terlaksananya konferensi Pers dan liputan kegiatan Pemkab	100%	174.000.000	100%	174.000.000	100%	174.000.000	100%	174.000.000
				- Peningkatan Kualitas Fungsi Bakohumas	Terlaksananya sosialisasi dan terlatihnya anggota Bakohumas	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000
				- Peningkatan Kapasitas Kehumasan	Terlaksananya study lapangan kehumasan dan pers	100%	61.500.000	100%	261.762.000	100%	462.024.000	100%	60.000.000
				- Sosialisasi Kebijakan Pemkab melalui Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Pemkab melalui profil/iklan/advertorial di media cetak dan elektronik	100%	647.582.000	100%	647.582.000	100%	647.582.000	100%	640.000.000
				- Fasilitasi Penerbitan dan Pengembangan Media Cetak Milik Pemerintah	Terlaksananya penerbitan majalah Pemkab Derap Perwira	100%	125.400.000	100%	125.400.000	100%	125.400.000	100%	120.000.000
				- Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemkab	100%	395.365.000	100%	395.365.000	100%	395.365.000	100%	390.000.000
							##### ####		##### ##		##### ##		##### ##

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan sasaran instansi. Keberhasilan tujuan dan sasaran dari Instansi yang telah selaras dengan RPJMD Purbalingga 2016 – 2021 akan sangat berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Dinas Komunikasi dan informatika masing-masing bidang berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian sasaran SKPD, yakni bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Bidang Informatika, dan Bidang Santel, Statistik dan Telekomunikasi. Tiap Bidang berkontribusi pada pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

INDIKATOR KINERJA BIDANG SANDI, TELEKOMUNIKASI DAN STATISTIK MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah jenis informasi di Kabupaten Purbalingga yang telah diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan.	10%	20%	50%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang telah diamankan dengan persandian.	10%	20%	50%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di Kabupaten Purbalingga yang telah diamankan.	10%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
4.	Jumlah kegiatan penting yang telah mendapat dukungan pengamanan informasi di tingkat Kabupaten Purbalingga.	0%	10%	30%	60%	90%	100%	100%
5.	Jumlah OPD/ di Kabupaten Purbalingga yang telah menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.	1	2	20	43	43	43	43

INDIKATOR KINERJA BIDANG INFORMATIKA

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Presentasi Website dan Subdomain	28 OPD	30 OPD	33 OPD	36 OPD	39 OPD	41 OPD	
		12,44%	13,33%	14,67%	16,00%	17,33%	18,22%	100,00%
2	Pembuatan user ID PPKom, User ID PA/KPA, User ID Admin OPD se Kab Purbalingga, mencakup 165 OPD	165 OPD	165 OPD	165 OPD	165 OPD	165 OPD	165 OPD	
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan layanan input Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) ke 165 OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Pelayanan Pembuatan Web Site desa di Kab. Purbalingga yaitu Domain Desa.go.id sebanyak	40	37	37	37	37	37	225
		17,78%	16,44%	16,44%	16,44%	16,44%	16,44%	100,00%
			77	114	151	188	225	

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PEN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pen							
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.
Komunikasi dan Informatika 1 Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi.	Persentase SKPD yang memiliki website	25%	28%	682.276	31 SKPD	682.276	34 SKPD	682.276	37 SKPD	682
	Intensitas updating informasi pada website Pemerintah Daerah	tiap Hari	tiap Hari		tiap Hari		tiap Hari		Setiap Hari	
	Cakupan sistem informasi manajemen (SIM) milik Pemerintahan Daerah yang berfungsi dan aktif	26 SKPD	28 SKPD		31		34		37	
	Jumlah pelayanan publik secara online	1	2		4		6		9	
2 Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi	500	600	1.150.356	700	1.150.356	800	1.150.356	900	1.1
	Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah	10 kec	18		25 (streaming)		35 (streaming)		45 (streaming)	

Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	7 kec	9	11	13	15
Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan radio	12 kali				
Cakupan kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal	2 kali				
Cakupan komunikasi dan kerjasama dengan media massa (cetak dan online)	6 kali	18 kali	30 kali	30 kali	30 kali
Cakupan kegiatan desiminasi informasi ke masyarakat melalui media massa	20 media				
Cakupan penyusunan naskah kebijakan Pemda	250 naskah				

BAB VII

PENUTUP

Renstra SKPD merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021, merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinkominfo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkedudukan sebagai sub sistem dari dokumen perencanaan induk Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016 - 2021.

Renstra merupakan dokumen perencanaan, sebegus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi SKPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh – sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisiten dalam rangka mewujudkan good governance guna menuju terwujudnya masyarakat Purbalingga yang mandiri, berdaya saing yang berakhlak mulia.

Purbalingga, Januari 2017

**Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga**



**Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP.19690222 199603 1 004**